



**P U T U S A N**

**Nomor 131/Pid.B/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Panji Rajab Bin Sofian;
2. Tempat lahir : SAMARINDA;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/12 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Muso Salim Gg. 09 Rt. 024, Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Panji Rajab Bin Sofian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 Terdakwa;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Andri Pranata Anak Dari Fransiskus;
2. Tempat lahir : SAMARINDA;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/2 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. DI. Panjaitan Perum Sejahtera Permai Blok A No. 042, Kel. Gunung Lingai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Andri Pranata Anak Dari Fransiskus ditahan dalam tahanan rutan

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi Surtini, S.E., S.H. dkk Para advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Asli Kalimantan (LKBH – PUSAKA) yang beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ No 6 RT 67 Loa Bakung Samarinda bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 131/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOFIAN, Terdakwa II. ANDRI PRANATA anak dari FRANSISKUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian," sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pakaian berupa jamper Hitam; 1 (satu) pasang sandal; 1 (satu) buah helm warna Hitam; seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unti sepeda motor Honda Beat KT-2454-KAN; dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Priatmojo Bin Suparko (saksi Korban), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 05.30 Wita Jl. PM Noor Kel Sempaja Selatan Kec Samarinda Utara Kota Samarinda, tepatnya pinggir jalan depan Rumah Makan Resto Seafood yang dilakukan oleh kedua;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil tas milik saksi korban yakni dengan menarik dari luar mobil pada bagian pintu kaca sebelah kiri yang terbuka sebagian, karena saat itu saksi korban mampir untuk beristirahat dan ketiduran dan pada saat Terdakwa menarik tas tersebut. Saksi korban terbangun dan keluar untuk mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil dikejar

- Bahwa Saksi sempat melihat pada saat Terdakwa mengambil tas nya dan sempat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa tetapi kedua Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa tas nya;

- Bahwa saksi korban tidak memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam yang berisikan uang tunai senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) serta surat-surat berharga lainnya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Moh. Iwan Haryono Bin Achmadin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Petugas Kepolisian Samarinda menangkap Para Terdakwa dikarenakan telah melakukan mengambil tas selempang milik saksi korban yang berisi uang tunai senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dokumen lainnya.
- Bahwa barang yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa ANDRI PRANATA anak dari FRANSISKUS dan Terdakwa MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOFIAN adalah 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam yang berisi uang tunai senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dokumen lainnya milik saksi korban BAGUS PRIATMOJO Bin SUPARKO;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV bahwa Terdakwa PANJI pada saat mengambil barang milik saksi korban dengan cara mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam yang berada di dasbord mobil yang kaca mobilnya terbuka sebagian, kemudian Terdakwa ANDRI PRANATA bertugas mengawasi dan berada di atas sepeda motor Honda Beat KT-2454-KAN yang kemudian membonceng Terdakwa untuk melarikan diri setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KT-2454-KAN, 1 (satu) buah helm warna Hitam, 1 (satu) lembar pakaian berupa jamper Hitam, 1 (satu) pasang sandal, dimana barang-barang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan kejahatan kemudian terdapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna Hitam yang dibeli oleh Terdakwa PANJI;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Yazid Al Bustamin Bin H. Djamania, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Petugas Kepolisian Samarinda menangkap Para Terdakwa dikarenakan telah melakukan mengambil tas selempang milik saksi korban yang berisi uang tunai senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dokumen lainnya;
- Bahwa barang yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa ANDRI PRANATA anak dari FRANSISKUS dan Terdakwa MUHAMMAD PANJI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJAB Bin SOFIAN adalah 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam yang berisi uang tunai senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dokumen lainnya milik saksi korban BAGUS PRIATMOJO Bin SUPARKO;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV bahwa Terdakwa PANJI pada saat mengambil barang milik saksi korban dengan cara mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam yang berada di dasbord mobil yang kaca mobilnya terbuka sebagian, kemudian Terdakwa ANDRI PRANATA bertugas mengawasi dan berada di atas sepeda motor Honda Beat KT-2454-KAN yang kemudian membonceng Terdakwa untuk melarikan diri setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban;

- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KT-2454-KAN, 1 (satu) buah helm warna Hitam, 1 (satu) lembar pakaian berupa jamper Hitam, 1 (satu) pasang sandal, dimana barang-barang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan kejahatan kemudian terdapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna Hitam yang dibeli oleh Terdakwa PANJI;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOFIAN,

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ANDRI PRANATA anak dari FRANSISKUS diamankan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 16.00 WITA di rumah Jl. Muso Salim GG 9 RT 24 Kel Karang Mumus Kec Samarinda Ilir Kota Samarinda karena mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas selempang milik saksi korban sdr. BAGUS PRIATMOJO Bin SUPARKO;

- Bahwa pada mulanya Terdakwa dan Terdakwa ANDRI PRANATA melihat ada 1 (satu) unit truck box yang parkir kemudian Terdakwa dan Terdakwa ANDRI melintas mendekati truck tersebut dengan maksud memastikan kondisi kendaraan yang mana pada saat itu kaca kiri dalam keadaan terbuka dan pemiliknya dalam keadaan tertidur di antara stir, dan 1 (satu) buah tas selempang berada di dasbord;

- Bahwa Terdakwa lalu mengambil tas yang berada di dasbord dengan cara memasukkan tangan Terdakwa untuk meraih tas selempang tersebut hingga dikuasai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa melarikan diri bersama

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa ANDRI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam KT-2454-KAN, di mana sebelumnya Terdakwa ANDRI telah berada di atas motor untuk bersiap kabur dan mengawasi kondisi sekitar;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam tersebut Saksi korban sempat terbangun dan turun dari mobil untuk berlari mengejar tetapi Terdakwa dan Terdakwa ANDRI berhasil melerikan diri menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Muso Salim GG 9 RT 24 Kel Karang Mumus Kec Samarinda Ilir Kota Samarinda, sekira jam 06.00 WITA Terdakwa dan Terdakwa ANDRI sampai di rumah Terdakwa, kemudian tas milik saksi korban dibuka oleh kedua Terdakwa dan diketahui berisikan uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan surat identitas seperti SIM dan KTP, kemudian uang tersebut dibagi dua Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan hidup dan pada hari yang sama Terdakwa membeli 1 (satu) lembar baju warna Hitam dengan harga Rp 125. 000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah),

- Bahwa kemudian sekira jam 07.00 WITA tas berikut surat-suat berharga lainnya seperti KTP dann SIM Terdakwa buang di Sungai Karang Mumus Jl. Muso Salim GG 9 RT 24 Kel Karang Mumus Kec Samarinda Ilir Kota Samarinda,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Muso Salim GG 9 RT 24 Kel Karang Mumus Kec Samarinda Ilir Kota Samarinda, Terdakwa dan Terdakwa ANDRI diamankan oleh Petugas Kepolisian Dimana pada saat itu posisi Terdakwa sedang tidur di lantai 1 dan Terdakwa ANDRI sedang tidur di lantai 2 atau loteng, setelah itu Kedua Terdakwa dibangunkan dan sempat diinterogasi dan Kedu Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan barang bukti yang Kedua Terdakwa gunakan dalam pencurian yaitu; 1 (satu) lembar pakaian jamper warna Hitam; 1 (satu) buah helm Merk Ninja warna Hitam, petugas kepolisian juga turut mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Hona Beat KT-2454-KAN yang Terdakwa gunakan yang pada saat itu dalam keadaan sedang dalam perentelan yang niatnya akan diperbaiki kerena setelah kejadian pencurian tersebut sepeda motor tersebut langsung rusak. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa ANDRI langsung dibawa ke Polsek guna proses lebih lanjut.

Terdakwa II, ANDRI PRANATA anak dari FRANSISKUS;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOFIAN diamankan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 16.00 WITA di rumah Jl. Muso Salim GG 9 RT 24 Kel Karang Mumus Kec Samarinda Ilir Kota Samarinda karena mengambil 1 (satu) buah tas selempang milik saksi korban sdr. BAGUS PRIATMOJO Bin SUPARKO;
- Bahwa yang mengambil tas selempang milik korban adalah Terdakwa MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOFIAN sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi area sekitar di atas sepeda moteo Honda Beat KT-2454-KAN untuk digunakan kabur bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOFIAN;
- Bahwa pada mulanya Hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 05.30 WITA Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOFIAN keliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, pada saat berada di jalan PM. Noor Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, tepatnya di pinggir jalan depan Rumah Makan Resto Seafood Terdakwa PANJI melihat ada 1 (satu) unit truck box yang parkir;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa PANJI melintas mendekati truck tersebut dengan maksud memastikan kondisi kendaraan yang mana pada saat itu kaca kiri dalam keadaan terbuka dan pemiliknya dalam keadaan tertidur di antara stir, dan 1 (satu) buah tas selempang berada di dasbord, kemudian Terdakwa PANJI mengambil tas yang berada di dasbord dengan cara memasukan tangan Terdakwa PANJI untuk meraih tas selempang tersebut hingga dikuasai oleh Terdakwa PANJI namun Saksi Korban sempat terbangun dan turun dari mobil untuk berlari mengejar tetapi Terdakwa dan Terdakwa PANJI berhasil melerikan diri;
- Bahwa Terdakwa PANJI lalu melarikan diri bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam KT-2454-KAN, di mana sebelumnya Terdakwa telah berada di atas motor untuk bersiap kabur dan mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa Terdakwa PANJI dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa PANJI, sesampainya disana, tas milik saksi korban dibuka yang berisikan uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan surat identitas seperti SIM dan KTP, kemudian uang tersebut dibagi dua Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan hidup dan pada hari yang sama Terdakwa PANJI membeli 1 (satu) lembar baju warna Hitam dengan harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 07.00 WITA tas berikut surat-surat berharga lainnya seperti KTP dann SIM Terdakwa PANJI buang di Sungai Karang Mumus Jl. Muso Salim GG 9 RT 24 Kel Karang Mumus Kec Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WITA di rumah Terdakwa PANJI di Jl. Muso Salim GG 9 RT 24 Kel Karang Mumus Kec Samarinda Ilir Kota Samarinda, Terdakwa dan Terdakwa PANJI diamankan oleh Petugas Kepolisian Dimana pada saat itu posisi Terdakwa PANJI sedang tidur di lantai 1 dan Terdakwa sedang tidur di lantai 2 atau loteng, setelah itu Kedua Terdakwa dibangunkan dan sempat diinterogasi dan Kedua Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukan barang bukti yang Kedua Terdakwa gunakan dalam pencurian yaitu; 1 (satu) lembar pakaian jamper warna Hitam; 1 (satu) buah helm Merk Ninja warna Hitam, petugas kepolisian juga turut mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Hona Beat KT-2454-KAN yang Kedua Terdakwa gunakan yang pada saat itu dalam keadaan sedang dalam perentelan yang niatnya akan diperbaiki kerana setelah kejadian pencurian tersebut sepeda motor tersebut langsung rusak. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa PANJI langsung dibawa ke Polsek guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang diambil oleh Terdakwa berupa tas selempang warna Hitam yang berisikan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pecahan Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan hidup dan sekira jam 07.00 wita tas berikut SIM dan KTP dibuang oleh Terdakwa pada sungai Karang Mumus Jl. Muso salim Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unti sepeda motor Honda Beat KT-2454-KAN;
- 1 (satu) buah helm warna Hitam;
- 1 (satu) lembar pakaian berupa jamper Hitam;
- 1 (satu) pasang sandal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOFIAN diamankan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 16.00 WITA di rumah Jl. Muso Salim GG 9 RT 24 Kel Karang Mumus Kec Samarinda Ilir Kota Samarinda karena mengambil 1 (satu) buah tas selempang milik saksi korban sdr. BAGUS PRIATMOJO Bin SUPARKO;
- Bahwa yang mengambil tas selempang milik korban adalah Terdakwa MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOFIAN sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi area sekitar di atas sepeda motoe Honda Beat KT-2454-KAN untuk digunakan kabur bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOFIAN;
- Bahwa pada mulanya Hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 05.30 WITA Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOFIAN keliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, pada saat berada di jalan PM. Noor Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, tepatnya di pinggir jalan depan Rumah Makan Resto Seafood Terdakwa PANJI melihat ada 1 (satu) unit truck box yang parkir;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa PANJI melintas mendekati truck tersebut dengan maksud memastikan kondisi kendaraan yang mana pada saat itu kaca kiri dalam keadaan terbuka dan pemiliknya dalam keadaan tertidur di antara stir, dan 1 (satu) buah tas selempang berada di dasbord, kemudian Terdakwa PANJI mengambil tas yang berada di dasbord dengan cara memasukan tangan Terdakwa PANJI untuk meraih tas selempang tersebut hingga dikuasai oleh Terdakwa PANJI namun Saksi Korban sempat terbangun dan turun dari mobil untuk berlari mengejar tetapi Terdakwa dan Terdakwa PANJI berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa PANJI lalu melarikan diri bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam KT-2454-KAN, di mana sebelumnya Terdakwa telah berada di atas motor untuk bersiap kabur dan mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa Terdakwa PANJI dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa PANJI, sesampainya disana, tas milik saksi korban dibuka yang berisikan uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan surat identitas seperti SIM dan KTP, kemudian uang tersebut dibagi dua Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan hidup dan pada hari yang sama Terdakwa PANJI membeli 1 (satu) lembar baju warna Hitam dengan harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 07.00 WITA tas berikut surat-surat berharga lainnya seperti KTP dan SIM Terdakwa PANJI buang di Sungai Karang Mumus Jl. Muso Salim GG 9 RT 24 Kel Karang Mumus Kec Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WITA di rumah Terdakwa PANJI di Jl. Muso Salim GG 9 RT 24 Kel Karang Mumus Kec Samarinda Ilir Kota Samarinda, Terdakwa dan Terdakwa PANJI diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yakni :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-  
timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa I MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOFIAN dan Terdakwa II Andri Pranata Anak Dari Fransiskus telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-1 (unsur *barangsiapa*) telah terbukti;

2. Unsur mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 16.00 WITA di rumah Jl. Muso Salim GG 9 RT 24 Kel Karang Mumus Kec Samarinda Ilir Kota Samarinda karena mengambil 1 (satu) buah tas selempang milik saksi korban sdr. BAGUS PRIATMOJO Bin SUPARKO;
- Bahwa yang mengambil tas selempang milik korban adalah Terdakwa I Muhammad Panji Rajab sedangkan Terdakwa II Andri Pranata bertugas mengawasi area sekitar di atas sepeda motor Honda Beat KT-2454-KAN untuk digunakan kabur bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOFIAN;
- Bahwa pada mulanya Hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 05.30 WITA Terdakwa Andri Pranata dan Terdakwa MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOFIAN keliling menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, pada saat berada di jalan PM. Noor Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, tepatnya di pinggir jalan depan Rumah Makan Resto Seafood Terdakwa PANJI melihat ada 1 (satu) unit truck box yang parkir;
- Bahwa Terdakwa Andri Pranata dan Terdakwa PANJI melintas mendekati truck tersebut dengan maksud memastikan kondisi kendaraan yang mana pada saat itu kaca kiri dalam keadaan terbuka dan pemiliknya dalam keadaan tertidur di antara stir, dan 1 (satu) buah tas selempang berada di dasbord, kemudian Terdakwa PANJI mengambil tas yang berada di dasbord dengan cara memasukan tangan Terdakwa PANJI untuk meraih tas selempang tersebut hingga dikuasai oleh Terdakwa PANJI namun Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sempat terbangun dan turun dari mobil untuk berlari mengejar tetapi Terdakwa dan Terdakwa PANJI berhasil melerikan diri;

- Bahwa Terdakwa PANJI lalu melarikan diri bersama dengan Terdakwa Andri Pranata menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam KT-2454-KAN, di mana sebelumnya Terdakwa telah berada di atas motor untuk bersiap kabur dan mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa Terdakwa PANJI dan Terdakwa Andri Pranata menuju rumah Terdakwa PANJI, sesampainya disana, tas milik saksi korban dibuka yang berisikan uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan surat identitas seperti SIM dan KTP, kemudian uang tersebut dibagi dua Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa PANJI membeli 1 (satu) lembar baju warna Hitam dengan harga Rp 125. 000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan tas berikut surat-surat berharga lainnya seperti KTP dann SIM Terdakwa PANJI buang di Sungai Karang Mumus Jl. Muso Salim GG 9 RT 24 Kel Karang Mumus Kec Samarinda Ilir Kota Samarinda;

Dengan demikian Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang sebagian/seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil tas selempang milik saksi korban yang berisi uang tunai senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dokumen lainnya tidak meminta ijin Saksi BAGUS PRIATMOJO sebagai pemiliknya, Para Terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara Terdakwa mengambil saat pemiliknya dalam keadaan tertidur di antara stir, dan 1 (satu) buah tas selempang berada di dasbord, kemudian Terdakwa PANJI mengambil tas yang berada di dasbord dengan cara memasukan tangan Terdakwa PANJI untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraih tas selempang tersebut hingga dikuasai oleh Terdakwa PANJI namun Saksi Korban sempat terbangun dan turun dari mobil untuk berlari mengejar tetapi Terdakwa dan Terdakwa PANJI berhasil melerikan diri;

Dengan demikian unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

#### 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa Muhammad Panji Rajab dan Terdakwa II Andri Pranata pada Hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira jam 05.30 WITA, bahwa mengambil tas selempang milik korban dengan cara Terdakwa I Muhammad Panji Rajab yang mengambil sedangkan Terdakwa II Andri Pranata bertugas mengawasi area sekitar di atas sepeda motor Honda Beat KT-2454-KAN yang digunakan kabur bersama;

Bahwa tas milik saksi korban berisikan uang tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan surat identitas seperti SIM dan KTP, kemudian uang tersebut dibagi dua Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diantara Para Terdakwa; Dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) lembar pakaian berupa jamper Hitam; 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah helm warna Hitam, adalah alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti ini akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat KT-2454-KAN adalah alat untuk melakukan tindak pidana namun bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini akan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa sopan di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOFIAN dan Terdakwa II Andri Pranata Anak Dari Fransiskus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada I MUHAMMAD PANJI RAJAB Bin SOFIAN dan Terdakwa II Andri Pranata Anak Dari Fransiskus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar pakaian berupa jamper Hitam; 1 (satu) pasang sandal;
  - 1 (satu) buah helm warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unti sepeda motor Honda Beat KT-2454-KAN;
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu., tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Teopilus Patiung, S.H., M.H., Lili Evelin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYANTO, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Chendi Wulansari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Lili Evelin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MULYANTO, SH.MH